



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KETEWEL KECAMATAN SUKAWATI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ketewel Kecamatan Sukawati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Batuan Nomor 05/PP.05.1-BA/51.04.01.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KETEWEL KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk

Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Ketewel
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KETEWEL.
ttd.

(I MADE GANDRA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KETEWEL
NOMOR 99 TAHUN 2023
TANGGAL 11 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
KETEWEL KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KETEWEL
KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Ketut Tami	L	TPS 001	GUMICIK
2	Ni Kadek Masary Shanti	P	TPS 002	GUMICIK
3	I Wayan Yudiana	L	TPS 003	GUMICIK
4	I Made Suardika	L	TPS 004	PAMESAN
5	Kadek Mita Aprina	P	TPS 005	PAMESAN
6	Ni Wayan Luh Windari	P	TPS 006	PAMESAN
7	I Ketut Pastina	L	TPS 007	PASEKAN
8	I Putu Erwinata	L	TPS 008	PASEKAN
9	I Wayan Artasan	L	TPS 009	PUSEH
10	I Wayan Suta Wijaya, S.Pd.	L	TPS 010	PUSEH
11	I Wayan Miarsa	L	TPS 011	PUSEH
12	I Kadek Astawa	L	TPS 012	PUSEH
13	I Gede Urwa Oka Semarabawa	L	TPS 013	PUSEH
14	I Wayan Sirka Parwata	L	TPS 014	KUBUR
15	Ni Luh Suryantini	P	TPS 015	KUBUR
16	I Wayan Tediarsawan	L	TPS 016	LUGLUG
17	Kadek Agus Surya Pradipha	L	TPS 017	LUGLUG
18	I Made Pranca	L	TPS 018	PABEAN
19	Maria Ulfa	P	TPS 019	PABEAN
20	I Wayan Ariasa	L	TPS 020	RANGKAN
21	I Komang Abas Malyadi	L	TPS 021	RANGKAN
22	Ni Kadek Wiriani	P	TPS 022	RANGKAN
23	I Ketut Winda	L	TPS 023	TENGAH
24	Ni Wayan Riyantini	P	TPS 024	TENGAH
25	I Wayan Sumandika	L	TPS 025	AKTA
26	Kadek Ogik Juliandika	L	TPS 026	AKTA
27	I Ketut Ari Indra Saputra	L	TPS 027	AKTA
28	I Wayan Suwena	L	TPS 028	KUCUPIN
29	Ni Ketut Ernawati	P	TPS 029	KUCUPIN
30	I Nengah Kariasa	L	TPS 030	KEDEN
31	I Ketut Sumadi	L	TPS 031	JAYAKERTA
32	Ni Luh Putu Aprilia Candra Eni	P	TPS 032	JAYAKERTA
33	I Made Mondra	L	TPS 033	MANYAR

34	I Nyoman Cita Satwika	L	TPS 034	MANYAR
35	I Made Parta	L	TPS 035	KACAGAN
36	Ni Kadek Nova	P	TPS 036	KACAGAN
37	I Komang Ardika	L	TPS 037	KACAGAN
38	I Kadek Widianlara	L	TPS 038	KACAGAN

Ditetapkan di Desa Ketewel
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KETEWEL.
ttd.

(I MADE GANDRA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati